



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN KEPURBAKALAN,
KESEJARAHAN, NILAI TRADISIONAL, DAN MUSEUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki cagar budaya, sejarah, dan nilai budaya, yang beraneka ragam dan bermanfaat untuk membangun karakter masyarakat serta museum sebagai tempat penyimpanan warisan budaya yang bermanfaat untuk pendidikan dan wisata;
- c. bahwa dalam upaya mengelola cagar budaya, sejarah, nilai budaya, dan museum sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenjaraan, Nilai Tradisional, dan Museum;
- d. bahwa untuk lebih meningkatkan upaya pengelolaan kepurbakalaan, kesenjaraan, nilai tradisional, dan museum di Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN KEPURBAKALAN, KESEJARAHAN, NILAI TRADISIONAL, DAN MUSEUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan angka 3a dan angka 3b, serta angka 4 dan angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3a. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
 - 3b. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.

4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
 7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2. Diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan angka 9a, angka 9b, dan angka 9c, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 9a. Nilai budaya adalah sistem tata kelakuan yang tumbuh dan berada dalam pikiran dan budi manusia yang berguna dalam hidup dan kehidupan yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang bersifat ekspresif, progresif, dan integratif.
 - 9b. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta tinggalan-tinggalan masa lalu dalam bentuk benda, pemikiran ataupun teks tertulis, dan tradisi lisan.
 - 9c. Museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.
 3. Judul BAB II dan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengelola cagar budaya, sejarah, nilai budaya, dan museum sebagai upaya pelestarian untuk mempertahankan keberadaannya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

4. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan Pasal 2a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2a

Pengelolaan cagar budaya, sejarah, nilai budaya, dan museum bertujuan untuk:

- a. melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya di Daerah;
- b. mencerdaskan, membentuk kepribadian, menanamkan konsep ketahanan nasional dan wawasan nusantara masyarakat di Daerah;
- c. memelihara dan mengembangkan cagar budaya dan nilai budaya yang merupakan jatidiri dan perlambang kebanggaan masyarakat Daerah;
- d. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan;

- e. meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap sejarah Daerah;
 - f. membangkitkan semangat cinta budaya, cinta tanah air, nasionalisme, dan semangat patriotisme; dan
 - g. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sejarah dan budaya Daerah.
5. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan, meliputi:

- a. cagar budaya yang terdapat di Daerah;
 - b. penelitian, penerbitan, seminar, pelatihan sejarah, penyuluhan, dan perlindungan sumber sejarah dan budaya Daerah;
 - c. pengkajian dan pemanfaatan nilai budaya yang terkandung dalam semua aspek kebudayaan Daerah;
 - d. pengumpulan, penetapan, perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya serta nilai budaya Daerah; dan
 - e. perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan Museum di Daerah.
6. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan BAB IIA dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

Kedudukan

Pasal 3a

Pengaturan mengenai pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, dan museum berkedudukan sebagai:

- a. acuan dalam penetapan kebijakan di bidang pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, dan museum;
 - b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, dan museum; dan
 - c. pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam penetapan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan di bidang pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, dan museum.
7. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, dan museum, meliputi: